

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

1. Pegawai Negeri Sipil yang terlambat apel, masuk pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. Merupakan jenis hukuman disiplin ringan yang sanksi hukumannya berupa tegoran lisan. Apabila pegawai melakukan kesalahan yang sama maka sanksi berikutnya berupa tegoran tertulis.

Hal ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 Tahun 1980 yang terdapat pada pasal 6.

2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telambat masuk diberi sanksi, berupa tegoran lisan. Apabila perbuatan tersebut dilanggar lagi, pegawai tersebut diberi sanksi tegoran tertulis. Apabila pegawai tersebut tidak terima atas pemberian sanksi tersebut pegawai tersebut bisa melakukan upaya hukum, melalui upaya banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 74 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

#### **4.2. SARAN**

1. Pengembangan sumberdaya manusia, terutama aparatur pemerintah (PNS) merupakan suatu keharusan dan prioritas di semua sektor, semua bidang dan lapisan/golongan dikarenakan PNS. Peningkatan kualitas dan